


**PERATURAN DESA**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2023**

**DESA KARANGAWEN**  
**KECAMATAN KARANGAWEN**  
**KABUPATEN DEMAK**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**( RKPDES)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA KARANGAWEN  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGAWEN  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGAWEN**

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);  
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
17. Peraturan Desa Karangawen Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangawen Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Karangawen Tahun 2018 Nomor 01)

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN  
dan  
KEPALA DESA KARANGAWEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN ANGGARAN  
2024**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
3. Bupati adalah Bupati Demak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

#### **Pasal 2**

1. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, maka Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran 2024 untuk disepakati bersama BPD;
6. Setelah dibahas dan disepakati bersama BPD maka Kepala Desa menetapkan RKPDesa dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**

**Pasal 3**

1. Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas Penyusunan RKPDesa dan Penetapan RKPDesa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 4**

Visi : **“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Karangawen Yang Lebih Maju”**

**Pasal 5**

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Karangawen yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.

2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Program Ekonomi produktif;
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa



14. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program kegiatan keagamaan : Forum silaturahmi ulama-umaro'
17. Program dana hibah

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Karangawen  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Diundangkan di Desa Karangawen  
Pada tanggal 30 Agustus 2023

**Sekretaris Desa Karangawen**

  
**AHMAD FAUZI S.I.Kom**

**Lembaran Desa Karangawen Tahun. 2023 Nomor 03**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 140/ 03/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA KARANGAWEN**

**TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2024**


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Du Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PURHADI S.Sos : Kepala Desa Karangawen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangawen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SRIYANTO, S.Pd, M.Pd : Ketua BPD Desa Karangawen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangawen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa TA 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa TA 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa TA 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Karangawen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**  
  
**PURHADI S.Sos**

**PIHAK KEDUA**  
  
**SRIYANTO, S.Pd, M.Pd**



**BERITA ACARA  
PENETAPAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023.

Jam : 20.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Karangawen

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. pembahasan dan penetapan RKPDes TA 2024
2. pengesahan dokumen RKPDes TA 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : SRIYANTO, S.Pd, M.Pd dari BPD.

Notulen : MAHFUDHI, S.Pd, S.Kom dari BPD

Narasumber : PURHADI, S.Sos dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Menetapkan peraturan desa tentang RKPDes tahun anggaran 2024
2. pengesahan dokumen RKPDes TA 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangawen, 30 Agustus 2023.

Kepala Desa Karangawen



PURHADI S.Sos

Ketua BPD Desa Karangawen

SRIYANTO, S.Pd, M.Pd

Wakil Kelompok Masyarakat

.....  
Sujadi

.....  
Mubiyanto

.....  
Imam



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK**

---

**NOMOR : 03/BPD/VIII/2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024.
  - d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
  15. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
  16. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  17. Peraturan Desa Karangawen Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangawen Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Karangawen Tahun 2018 Nomor 01) Peraturan Desa Karangawen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangawen Tahun 2021 Nomor 8 );

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan :**

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Karangawen

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGAWEN

KETUA












**SRIYANTO, S.Pd, M.Pd.**



Lampiran II : Keputusan BPD Karangawen  
Nomor : 03/BPD/VIII/2023  
Tanggal : 28 Agustus 2023

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN**  
**KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertempat di Balai Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYANTO, S.Pd, M.Pd	Ketua	1. 
2	HARNO	Wakil Ketua	2. 
3	MAHFUDHI, S.Pd, S.Kom	Sekretaris	3. 
4	ANWAR	Anggota	4. 
5	AHMAD ROKHIM	Anggota	5. 
6	MUSTOFA	Anggota	6. 
7	SURADI	Anggota	7. 
8	EVI PRIHATANTI, S.E	Anggota	8. 
9	RUSTINAH, A.MD.Kom	Anggota	9. 

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024 dengan catatan sebagai berikut;
- 1. Jumlah Anggota BPD yang hadir ..... 8 ..... orang ( daftar hadir terlampir );
  - 2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir ..... 1 ..... orang;
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal ..... Tata Tertib Rapat BPD Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Karangawen Kecamatan Karangawen

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGAWEN

  
**SRIYANTO, S.Pd, M.Pd.**



DATA DAN INFORMASI  
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KARANGAWEN  
KECAMATAN : KARANGAWEN  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan Pemutahiran SDG's 2 Honor Operator Profil Desa 3 Kegiatan MUSRENGBANGDES 4 Kegiatan MUDES dan Penyusunan RKPDes 5 Kegiatan Pengelolaan Aset Desa 6 Kegiatan MUDES Penetapan BLT DD 7 Rakor Rutin Bulan Tingkat Kecamatan 12 kali x 500.000 8 Kegiatan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 9 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan a Penghasilan Tetap Kepala Desa 1 Orang ( 1 x 12 x 2.427.600 ) b Penghasilan Tetap Perangkat Desa - Siltap Sekretaris Desa 1 Orang ( 1 x 12 x 2.225.300) - Siltap Perangkat Desa 15 Orang ( 15 x 12 x 2.023.300 ) c Tunjangan BPD dan Anggotanya - Tunjangan Ketua BPD ( 1 x 12 x 600.000 ) - Tunjangan Wakil Ketua BPD ( 1 x 12 x 540.000 ) - Tunjangan Sekretaris BPD ( 1 x 12 x 510.000 ) - Tunjangan Anggota BPD 6 Orang ( 6 x 12 x 450.000 ) 10 Kegiatan Operasional Kantor Desa a ATK b Foto copy, cetak dan Penggandaan c Belanja Listrik dan Internet - Langganan Listrik ( 12 x 400.000 ) - Langganan Internet ( 12 x 200.000 ) d Belanja Honorarium - Honor Kebon Balai Desa ( 1 x 12 x 500.000 ) e Perjalanan Dinas - Dalam Kabupaten 10 kali x 100.000 (KADES) - Dalam Kabupaten 50 kali x 75.000 - Luar Kabupaten 20 kali x 150.000 11 Asuransi BPJS Ketenagakerjaan - Asuransi Jiwa BPJS 18 x 12 x 11.250		15.000.000 1.200.000 3.685.000 7.560.000 10.000.000 5.755.000 6.000.000 1.600.000	29.131.200 26.703.600 364.140.000 7.200.000 6.480.000 6.120.000 32.400.000 4.056.200 2.600.000 4.800.000 2.400.000 6.000.000 1.000.000 3.750.000 3.000.000 2.430.000				

[illegible]

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
		8 Operasional TPQ/PAUD a Operasional TPQ b Operasional MADIN 10 Normalisasi Irigasi Persawahan 15 Kegiatan Perawatan Lapangan Bola 16 Kegiatan Perawatan Lapangan Volly		8.000.000 18.000.000 75.000.000 4.000.000 4.000.000					
		Jumlah Per Bidang 2		731.616.000					
3	Pembinaan Masyarakat	1 Dukungan Pembinaan Keamanan, ketertiban dan ketenteraman Wilayah Desa dan masyarakat ( Linmas ) a LINMAS DANSATGAS (1 orang x 12 bulan x 75.000) Anggota (40 orang x 12 bulan x 50.000) b Pembina LINMAS (2 orang x 12 bulan x 150.000) 2 Lain-lain Kegiatan dalam dukungan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat (Giat Bulan Romadhon) a Operasional selama bulan romadhon b Keamanan 4 org x 30 hari c Operasional malam takbir 3 Kegiatan Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Apitan 4 Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah a HUT Demak 5 Kegiatan TP PKK Desa a Operasional TP PKK Desa 6 Porkab 7 Duta Wisata 8 Insentif LKMD 9 a Ketua 1 org x 12 bln x 100.000 10 b Anggota 9 org x 12 bln x 75.000 11 Kegiatan Keagamaan a Pertemuan Ulama' dan Umaro' b Tarling (4 Masjid x Rp 500.000) 12 HUT RI Tingkat Desa 13 HUT RI Tingkat Kecamatan 14 Gala Desa	500.000 500.000	25.000.000	1.200.000 8.100.000 8.600.000 2.000.000 2.400.000			1.000.000 1.000.000 2.000.000	
		Jumlah Per Bidang 3	1.000.000	50.000.000	25.000.000	22.300.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan Operasional Kelompok Tani 2 Kegiatan BinteK Pengelolaan Keuangan 3 Kegiatan Pembiayaan Pendidikan Dasar dari RTM 3 orang x 12 bulan 4 Kegiatan Pembiayaan Santunan Lansia 3 orang x 12 bulan 5 Kegiatan Pembiayaan Santunan Disabilitas Ganda 3 orang x 12 bulan 6 Kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu		21.600.000 25.000.000 3.600.000 3.960.000 3.960.000 15.000.000					

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
		7 Kegiatan Kelembagaan		10.000.000					
		8 Pendampingan Pengembangan jaringan air bersih		15.000.000					
		9 Pengembangan Kelompok Penggemukan Sapi 3 ekor @15.000.000		45.000.000					
		Jumlah Per Bidang 4		143.120.000					
5	Tak Terduga	1 Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 4 org x 12 bln		48.000.000					
		2 Kegiatan BLT DD 36 kpm x 12 bln		129.600.000					
		3 Kegiatan Penanggulangan Bencana		8.268.000					
		Jumlah Per Bidang 5		185.868.000					
		JUMLAH TOTAL	60.000.000	1.161.404.000	527.211.000	115.000.000			14.000.000

